



**PUTUSAN**

Nomor 863 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DANA PENSIUN PERUMNAS**, berkedudukan di Komplek Puri Sentra Niaga, Blok C-58, Jalan Seulawah Raya, Jakarta Timur, diwakili oleh Sumarni, selaku Direktur Dana Pensiun Perumnas;
2. **DANA PENSIUN KRAKATAU STEEL**, berkedudukan di Wisma Baja, Lantai 9, Jalan Gatot Subroto, Kav. 54, Jakarta Selatan, diwakili oleh Haris Setijosasono, selaku Direktur Utama Dana Pensiun Krakatau Steel, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Irfan Melayu, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Falatehan Raya Nomor 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**l a w a n**

1. **PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk (Dalam Likuidasi)**, berkedudukan di Menara Global, Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Kav. 27, Jakarta Selatan;
2. **IRAWAN SALIM**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk XIV Nomor 7, RT 03, RW 04, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui domisilinya baik di Indonesia ataupun diluar Indonesia;

*Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2019*



3. **RICO HENDRAWAN IMAM SANTOSO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Taman Kebon Sirih 1/17, RT 002, RW 008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia;
4. **BUDIJONO**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Villa Novo, RT 04, RW 15, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat;
5. **IMAN SANTOSA BAHUREKSA**, bertempat tinggal di Kondominium Taman Angrek, RT 012, RW 01, Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat;
6. **RIJANTO SASTROATMODJO**, bertempat tinggal di Menara Global, Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Kav. 27, Jakarta Selatan;
7. **HARTAWAN SUMOSUBROTO**, bertempat tinggal di Menara Global, Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Kav. 27, Jakarta Selatan;
8. **SARTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi Barat 2, Senen, Jakarta Pusat;
9. **KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. THOMAS, TRISNO, HENDANG & REKAN**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 65, Jakarta Selatan;
10. **Drs. THOMAS IGUNA**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 65, Jakarta Selatan;
11. **Drs. JOSEPH SUSILO**, bertempat tinggal di Gedung DJS, Lantai 1-3, Jalan A.M. Sangaji Nomor 48, Jakarta Pusat;
12. **PT KASNIC CREDIT RATING INDONESIA** sekarang bernama **PT MOODY'S INDONESIA**, berkedudukan di Menara Rajawali, Lantai 22, Jalan Mega Kuningan Nomor 51, Jakarta Selatan;



**13. KANTOR KONSULTAN HUKUM  
SOEMADIPRADJA & TAHER,**

berkedudukan di Wisma GKBI Suite 905, Jalan Jend. Sudirman Nomor 28, Jakarta Selatan, diwakili oleh Hafzan Taher, S.H., selaku Sekutu Pendiri Kantor Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher;

**14. HAFZAN TAHER, S.H.,** bertempat tinggal di Wisma GKBI Suite 905, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28,

Jakarta Selatan, dalam hal ini Nomor 13 dan 14 memberikan kuasa kepada Soemarjono S., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018;

**15. FATHIAH HELMI, S.H.,** bertempat tinggal di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 77 A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Fatmawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Apartemen Semanan Indah, Tower Anggrek I Nomor 15, Jalan Dharma Kencana, Duri Kosambi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

**16. PT ARTHA PACIFIC SECURITIES Tbk,** berkedudukan di Menara BCD, sekarang bernama Sona Topas Tower, Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 26, Jakarta Selatan;

**17. PT BANK NIAGA Tbk,** berkedudukan di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta Selatan, diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Rahardja Alimhamzah, selaku Para Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H., dan kawan-kawan,

*Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat, berkantor di Gandaria 8 Office Tower,  
Lantai 3-E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran  
Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 18 Desember 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **PT INSIGHT INVESTMENTS**, berkedudukan di  
Chase Plaza, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 21, Jakarta  
Selatan;

2. **PT INSIGHT INVESTMENTS MANAGEMENT**,  
berkedudukan di Chase Plaza, Jalan Jend. Sudirman,  
Kav. 21, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII telah melakukan  
perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan atas harta  
Tergugat I berikut ini:

3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan  
Gatot Subroto, Kav. 27, Jakarta Selatan, yang dikenal umum  
sebagai Gedung Menara Global;

3.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di  
Mangga Dua Plaza, Blok C, Nomor  
2, Jalan Raya Mangga Dua, Jakarta, yang dikenal umum sebagai  
Bank Global Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua;

3.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Tanah

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abang Bukti Blok AA Nomor 47, Jalan K.H. Fachrudin 36, Jakarta, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang;

3.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Ruko ITC Fatmawati No mor 23, Jalan RS Fatmawati Nomor 39, Jakarta Selatan, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Kas Fatmawati;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I berupa nilai nominal obligasi subordinasi Bank Global sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp1.039.166.666,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ratus enam puluh enam rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II berupa nilai nominal obligasi subordinasi Bank Global sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp1.558.750.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat III berupa nilai nominal obligasi subordinasi Bank Global sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat III berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp519.583.333,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);



10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat IV berupa nilai nominal obligasi subordinasi Bank Global sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat IV berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp519.583.333,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat I sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat II sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat III sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat IV sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam



perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru (*error in persona*);
- Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan (eksepsi diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*);
- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);
- Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);

Eksepsi Tergugat VI dan VII:

- Gugatan Para Penggugat daluwarsa;
- Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat VIII:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan tidak jelas dan kabur;

Eksepsi Tergugat X:

- Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;
- Keterwakilan Para Penggugat;
- Gugatan Para Penggugat salah alamat;

Eksepsi Tergugat XI:

- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Para Penggugat dengan Tergugat XI tidak mempunyai hubungan hukum;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;



Eksepsi Tergugat XII:

- Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;
- Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat, khususnya Tergugat XII;
- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)*;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat XIII dan XIV:

- Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;
- Para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan prematur;
- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat XV:

- Gugatan Penggugat kadaluwarsa;
- Keterwakilan Para Penggugat (*error in persona*);

Eksepsi Tergugat XVII:

- Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan kadaluwarsa;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Tergugat XI dan XVII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi Tergugat XI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;



- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Gugatan Rekonvensi Tergugat XVII:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi, yang keseluruhannya berjumlah Rp400.250.000.000,00 (empat ratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian:
  - Kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
  - Kerugian imateriil sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah),

secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan dari Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 22 April 2009, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada:
  - Penggugat I berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Penggugat II berupa nilai nominal obligasi subordinasi, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - Penggugat III, berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Penggugat IV, berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp11.861.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 213/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 23 September 2013;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1455 K/Pdt/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk (Dalam Likuidasi), 2. Hartawan Sumosubroto, 3. Drs. Joseph Susilo, 4. Drs. Thomas Iguna, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., tanggal 22 April 2009;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I, VII, X/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding I, III dan V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1455 K/Pdt/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 255/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1455 K/Pdt/2017, tanggal 31 Agustus 2017 dan menyatakan Putusan Kasasi Nomor 1455 K/Pdt/2017, tanggal 31 Agustus 2017, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2019



3. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat I berikut ini:

3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kav. 27, Jakarta Selatan, yang dikenal umum sebagai Gedung Menara Global;

3.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Mangga Dua Plaza, Blok C, Nomor 2, Jalan Raya Mangga Dua, Jakarta, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua;

3.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Tanah Abang Bukti Blok AA Nomor 47, Jalan K.H. Fachrudin 36, Jakarta, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang;

3.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Ruko ITC Fatmawati No mor 23, Jalan RS Fatmawati Nomor 39, Jakarta Selatan, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Kas Fatmawati;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I berupa nilai nominal obligasi subordinasi Bank Global sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp1.039.166.666,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II berupa nilai nominal obligasi subordinasi Bank Global sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II berupa bunga yang belum dibayar

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2019



sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp1.558.750.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat III berupa nilai nominal obligasi subordinasi Bank Global sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat III berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp519.583.333,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat IV berupa nilai nominal obligasi subordinasi Bank Global sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat IV berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp519.583.333,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat I sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat II sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat III sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar



rupiah);

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat IV sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah);

16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali XIII, XIV, XV, dan XVII mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 6 Desember 2018, 7 Desember 2018 dan 3 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1455 K/Pdt/2017, *judex juris* telah khilaf dan salah dalam menafsirkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan menyatakan "*sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal dan RUPOB pihak yang berhak bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemegang obligasi in casu Termohon Kasasi III/Para Penggugat adalah Wali Amanat baik di dalam maupun di luar pengadilan*";
- Bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal berbunyi "*Wali*



*Amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan", sedangkan dalam perkara ini yang menjadi sengketa adalah antara pemegang efek bersifat utang dengan Wali Amanat, yang diatur dalam Pasal 53 Undang Undang Pasar Modal, yaitu "Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan" dan Pasal 111 Undang Undang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa "setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut";*

- Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alasan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam kedudukannya masing-masing sebagai penerbit, direksi, komisaris, pemegang saham serta lembaga dan profesi pasar modal, dalam penerbitan obligasi subordinasi I Bank Global tahun 2003 senilai Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yang menimbulkan kerugian Para Pemohon Peninjauan Kembali, karena memberikan informasi yang tidak benar tentang fakta materil, baik dalam *prospectus* maupun informasi dalam laporan keuangan, tidak menyampaikan keadaan materil sesungguhnya atau diberikan dalam waktu yang tidak semestinya atau perbuatan lainnya, yang mengakibatkan kerugian pada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa pembelian obligasi yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada *prospektus* dan data pendukungnya bahwa pemeringkatan obligasi Bank Global adalah A- (single A-) padahal rata-rata peringkat perbankan saat itu BBB (triple B) seperti peringkat obligasi subordinasi Bank Panin tahun 2003 BBB, obligasi subordinasi Bank BNI BBB+ dan saat itu Para Pemohon Peninjauan Kembali percaya

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2019



adanya dana pelunasan pokok obligasi (*sinking fund*) sebesar 5% setiap tahunnya hingga tahun kelima dari jumlah obligasi subordinasi Bank Global, yang seharusnya terus meningkat setiap tahun, sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali merasa bahwa investasinya aman dan terjaga karena adanya *sinking fund*;

- Bahwa ternyata setelah pembelian obligasi subordinasi tersebut, terdapat berita bahwa Tergugat I PT Bank Global Internasional Tbk (BGI-dalam likuidasi), Tergugat II Irawan Salim, Tergugat III Rico Hendrawan Imam Santoso, Tergugat IV Budiyo dan Tergugat V Iman Santoso Bahurekso melakukan tindak pidana reksadana fiktif, bahkan sampai saat ini Tergugat II dan Tergugat III belum tertangkap dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian dan telah diterbitkan *red notice* untuk Tergugat II dan Tergugat III;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2004, Bank Indonesia mengumumkan bahwa Tergugat I PT Bank Global Internasional Tbk ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus dan hasil audit Bank Indonesia menemukan Rasio Kecukupan Modal (CAR) PT Bank Global Internasional dibawah 8% yang berarti kualitas aktiva produktif termasuk surat berharga dan kredit memburuk dan dalam kondisi seperti itu Tergugat III masih berusaha mengelabui para investor dengan membuat Surat tanggal 2 Desember 2004 (tanpa nomor) ditujukan kepada PT Bank Niaga Corporate Trust Division selaku Wali Amanat Tergugat XVII PT Bank Niaga Tbk seolah-olah PT Bank Global Internasional Tbk dalam keadaan sehat dengan menyatakan bahwa CAR Bank Global adalah 44,84, NPL 0,95% dan peningkatan laba bersih sebesar 30% dan Bank Global dapat memenuhi kewajibannya selaku emiten dalam pembayaran pokok dan bunga obligasi subordinasi;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt 2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang membatalkan putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan karena terdapat kekhilafan hakim dalam memberlakukan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal tanpa mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 111 Undang Undang Pasar Modal, karena itu Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga putusan *judex juris* harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung menyetujui pendapat dan putusan *judex facti* dan diambil-alih untuk dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali DANA PENSIUN PERUMNAS dan kawan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 213/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 23 September 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 22 April 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DANA PENSIUN PERUMNAS** dan **2. DANA PENSIUN KRAKATAU STEEL**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 213/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 23 September 2013,

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 22 April 2009;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada:
  - Penggugat I berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Penggugat II berupa nilai nominal obligasi subordinasi, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - Penggugat III berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Penggugat IV berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2019